

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dalam Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur mengenai identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat termasuk pula hutan tanah ulayat. Pasal 1

angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yaitu : Kehutanan adalah sistem pengelolaan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa : Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan pengertian kawasan hutan adalah pengertian status hukum dari wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri Kehutanan telah ditunjuk/ditetapkan sebagai kawasan hutan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 tersebut, maka pengertian hutan merupakan ekosistem, dimana salah satu unsurnya adalah tanah beserta unsur-unsur biologis diatas dan didalamnya, dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengaturan hutan adat di Indonesia pada umumnya dan di Riau pada khususnya. Sedangkan hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran

rakyat. Penguasaan hutan oleh Negara tersebut memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

1. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
2. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
3. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Ditinjau berdasarkan status hutan, maka Pasal 5 mengatur yaitu :

1. Hutan negara
2. Hutan hak

Hutan negara sebagaimana dimaksud diatas, dapat berupa hutan adat. Pemerintah menetapkan status hutan dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi,

maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.

Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat termasuk pula hutan tanah ulayat. Mengenai hutan tidak akan terlepas dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pengertian kehutanan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 1 angka 1 yaitu : Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Sedangkan pengertian kawasan hutan adalah pengertian status hukum dari wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri Kehutanan telah ditunjuk/ditetapkan sebagai kawasan hutan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2, maka pengertian hutan merupakan ekosistem, dimana salah satu unsurnya adalah tanah beserta unsur-unsur biologis di atas dan di dalamnya, dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengaturan hutan adat di Indonesia pada umumnya dan di Riau pada khususnya. Sedangkan hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012:

1. Kata Negara dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”
2. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.
3. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat”;
4. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi “Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”.

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang tadinya Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, kemudian menjadi Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Sedangkan penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi terdapat beberapa upaya di kalangan masyarakat untuk secara fisik memperjelas batas-batas wilayah adat di lapangan dan mengambil alih tanah-tanah adat yang di atasnya sudah diberikan izin kepada pihak ketiga.

Muncul berbagai isu hukum yang belum dapat terjawab dengan konstruksi aturan yang ada saat ini antara lain, mekanisme identifikasi masyarakat hukum adat, batasan kewenangan masyarakat hukum adat di dalam mengelola hutan adat, sejauh mana masyarakat hukum adat dapat mengalihkan/menyewakan hak atas hutan adat kepada pihak lain dan dengan mekanisme seperti apa, sejauh mana kewenangan masyarakat hukum adat untuk dapat mengalihkan hutan adat menjadi non-hutan, bagaimana bentuk formal pengakuan negara atas hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

Munculnya potensi konflik sosial akibat konsep wilayah adat/hutan adat yang memiliki dasar hukum yang

jas. Begitu pula yang terjadi di Provinsi Riau tanah Melayu ini, persoalan sengketa tanah tak pernah reda. Oleh karena itu, kasus-kasus sengketa tanah menempati urutan pertama bila dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya di Provinsi Riau. Hampir seluruh Kabupaten di Provinsi Riau masalah kasus sengketa tanah senantiasa terjadi dan menempati rating tertinggi dibanding kasus-kasus lainnya, bahkan membawa kepada persoalan-persoalan kerusakan dan jatuh korban, seperti kasus Ampaian Rotan, penyerobotan tanah Suku Sakai di Minas, Duri dan banyak kasus-kasus lainnya yang merugikan kepentingan masyarakat tempatan, hak-hak masyarakat hukum adat.

Berdasarkan hal di atas, perlu dilakukan penelitian yang mendalam agar dapat teridentifikasi untuk melakukan pembahasan yang mendalam tentang Pola Perlindungan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Provinsi Riau.

Pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan daerah sering mengabaikan keberadaan tanah ulayat. Melakukan penegasan terhadap Hukum Adat tentang Hutan Tanah Ulayat didalam konsepsi Hukum Pertanahan Nasional serta

memberikan gambaran akar permasalahan penyebab terjadinya konflik sengketa Hutan Tanah Ulayat yang berkepanjangan serta mencoba menjelaskan dan mengkomunikasikan antara kepentingan pemerintah dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai masyarakat tempatan yang menguasai Hutan Tanah Ulayat sebagai sumber utama kehidupan.

Kedudukan hutan adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang tadinya Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, kemudian menjadi Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Sedangkan penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Pola perlindungan Hutan Adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat di Provinsi Riau, dimana masyarakat hukum adat mempunyai hak membuka hutan ulayatnya untuk dikuasai dan diusahakan

tanahnya bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Dengan demikian, tidak dimungkinkan hak yang dipunyai oleh warga masyarakat hukum adat tersebut ditiadakan atau dibekukan sepanjang memenuhi syarat dalam cakupan pengertian kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 dan dituangkan dalam Peraturan Daerah, namun dalam kenyataannya ini belum berjalan sesuai Undang-Undang, bahkan pada Masyarakat Adat Talang Mamak hal ini belum berjalan maksimal.

Penelitian tentang Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau Dalam Rangka memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Di Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Kampar. Tujuan dari penelitian ini adalah menyusun Pola Perlindungan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Provinsi Riau sebagai *Applied Research* yaitu penelitian yang dapat diterapkan pada realita sebagai masukan guna perancangan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Tanah Ulayat serta menangani konflik yang muncul ditengah masyarakat hukum

adat. Setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan yang dalam hal ini pemerintah Provinsi Riau dalam rangka perlindungan hutan tanah ulayat masyarakat hukum adat melayu Riau di Provinsi Riau.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahannya : Bagaimanakah Pola Perlindungan Hutan Adat Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Provinsi Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk pemetaan tanah ulayat Masyarakat Melayu Riau dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap tanah ulayat yang ada di Provinsi Riau dan secara khusus penelitian ini bertujuan : menemukan pola perlindungan Hutan Adat dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat di Provinsi Riau.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai ilmu pengetahuan di bidang Hukum Adat dan Hukum Agraria (Pertanahan) khususnya Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
2. Sebagai kontribusi guna pemecahan masalah perlindungan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau di Provinsi Riau yang terkadang menimbulkan konflik.
3. Tersusunnya pemetaan tanah ulayat masyarakat hukum adat Melayu Riau dalam rangka memberikan Perlindungan Hukum terhadap Tanah Ulayat Di Provinsi Riau, sehingga bisa menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi Riau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam membuat kebijakan berupa Perumusan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Tanah Ulayat.